



P U T U S A N

Nomor : 154/Pid.B.Sus/2013/PN.Bkn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama : **BENI RIPANTRI Bin RIPA**
Tempat Lahir : Sibolga
Umur / Tanggal lahir : 27 Tahun / 21 Januari 1985
Jenis Kelamin : Laki-Laki
K e b a n g s a a n : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Paku Harapan Kecamatan Kampar Kiri
Kabupaten Kampar
A g a m a : Islam
P e k e r j a a n : Swasta

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI YULIANTO, SH** dan **NURHADIS,SH,MH** Advokat yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan

Nomor : 154/Pid.B.Sus/2013/PN.Bkn;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2013 s/d tanggal 14 Maret 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum 15 Maret 2013 s/d tanggal 23 April 2013;
3. Penuntut umum sejak tanggal 24 April 2013 s/d tanggal 29 Mei 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
- Telah membaca surat Penetapan Majelis Hakim tentang penentuan hari sidang pertama;
- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus :
 1. Menyatakan Terdakwa **BENI RIPANTRI BIN RIPA**, bersalah melakukan tindak pidana Pornografi melanggar Primair Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BENI RIPANTRI BIN RIPA**, selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, denda Rp. 250 .000.000,- (Dua ratus lima puluh juta rupiah) Subsidiar 6 (enam) bulan penjara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam
 - 1 (satu) Buah Baju Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans
 - 1 (satu) Buah Bradikembalikan kepada saksi Nelda Wati;
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis akan tetapi hanya mohon keringanan hukuman;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa **BENI RIPANTRI BIN RIPA**, bersama dengan Sdr Ujang Isra (Dpo), Guntum (Dpo), Ijek Siap (Dpo) Nandi (Dpo), Gembok (Dpo) Habib (Dpo) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Bendungan Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, luaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 Ayat (1), yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 wib saat saksi Nelda Mutti Binti Sulub bersama saksi Riki Bin Ali S sedang berada ditempat rekreasi bendungan ditrans Sungai Paku Kec Kampar kiri Kampar lalu saksi Nelda pengen buang kecil dan selanjutnya meminta tunangannya saksi Riki untuk menemaninya kemudian saksi Nela bersama saksi Riki pergi menuju kekebun karet setelah buang air kecil saksi Riki memeluk dan mencium saksi Nela, kemudian saksi Nela dan saksi Riki keluar kebun saat hendak keluar kebun datang Isra (Dpo) melarang saksi untuk pulang dan mendorong saksi Nela dan Riki sehingga terjatuh kemudian Isra (Dpo) menghubungi teman-temannya dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang diantaranya terdakwa dan langsung mengintrograsi saksi Riki dan saksi Nelda menanyakan asal saksi kemudian saksi Riki dan saksi Nelda menjawab dari Desa Padang Sawah, mendengar saksi berasal dari Padang sawah terdakwa dan teman-temannya menjawab mau balas dendam kepada warga Padang Sawah, selanjutnya terdakwa menedang saksi Riki hingga terjatuh dan menyuruh saksi Nelda untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menbuka semua pakaiannya, dan apabila saksi tidak mau membuka / telanjang, maka terdakwa akan membuka paksa pakaian saksi Riki dan saksi Nelda dan akan menyebarkan saksi ke sungai serta mengancam akan mengarak saksi keliling kampung, namun saksi juga tidak mau membuka pakaian saksi sehingga terdakwa dan temannya Isra (Dpo) membuka paksa pakaian saksi Nelda dengan cara menarik celana jeans yang dikenakan oleh saksi Nela dan terdakwa juga memegang-megang anggota tubuh saksi Nela yaitu memegang kemaluan saksi Nelda, dan diwaktu bersamaan terdakwa juga membuka paksa celana jeans saksi Riki dan mengambil dompet serta Hand phone Nokia milik saksi Riki selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya memaksa para saksi untuk bersetubuh didepan mereka dengan cara memegang para saksi dan menempelkan badan saksi Nela dengan saksi Riki kemudian terdakwa mengeluarkan Hp dari saku celananya lalu terdakwa merekam dengan menggunakan Hp kearah badan, paha serta kemaluan saksi Nelda dan juga merekam dengan menggunakan Hp kearah badan dan kemaluan saksi Riki kemudian datang seseorang melarang terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyisakaan, selanjutnya saksi memasang pakaian dan saksi dibawah menuju rumah warga;

Bahwa hasil rekaman berupa adengan persetubuhan secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya sudah tersebar di masyarakat di Desa Sungai Paku tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 29 UU RI No. 44

Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Subsidaire :

Bahwa terdakwa **BENI RIPANTRI BIN RIPA** bersama dengan Sdr Ujang Isra {Dpo), Guntum (Dpo), Ijek Siap (Dpo) Nandi (Dpo), Gembok (Dpo) Habib (Dpo) pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2012 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di Dusun Bendungan Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri kab. Kampar atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangkinang, Yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi, sebagai mana yang dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yang melibatkan anak dalam kejahatan dan / atau sebagai objek yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 wib saat saksi Nelda Mutti Binti Sulub (yang masih berusia 16 tahun dan 10 bulan berdasarkan Ijazah SD Padang Sawah Kec Kampar Kiri Kab Kampar) bersama saksi Riki Bin Ali S sedang berada ditempat rekreasi bendungan di trans Sungai Paku Kec Kampar Kiri Kampar lalu saksi Nelda pengen buang kecil dan selanjutnya meminta tunangannya saksi Riki untuk menemaninya kemudian saksi Nela bersama saksi Riki pergi menuju kebun karet setelah buang air kecil saksi Riki memeluk dan mencium saksi Nela, kemudian saksi Nela dan saksi Riki keluar kebun saat hendak keluar kebun datang Isra (Dpo) melarang saksi untuk pulang dan mendorong saksi Nela dan Riki sehingga terjatuh kemudian Isra (Dpo) menghubungi teman-temannya dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang diantaranya terdakwa dan langsung mengintrograsi saksi Riki dan saksi Nelda menanyakan asal saksi kemudian saksi Riki dan saksi Nelda menjawab dari Desa Padang Sawah, mendengar saksi berasal dari Padang sawah terdakwa dan teman-temannya menjawab mau balas dendam kepada warga Padang Sawah, selanjutnya terdakwa menedang saksi Riki hingga terjatuh dan menyuruh saksi Nelda untuk membuka semua pakaiannya, dan apabila saksi tidak mau membuka / telanjang, maka terdakwa akan membuka paksa pakaian saksi Riki dan saksi Nelda dan akan menyebarkan saksi ke sungai serta mengancam akan mengarak saksi keliling kampung, namun saksi juga tidak mau membuka pakaian saksi sehingga terdakwa dan temannya Isra (Dpo) membuka paksa pakaian saksi Nela dengan cara menarik celana jean yang dikenakan oleh saksi Nela dan terdakwa juga memegang-megang anggota tubuh saksi Nela yaitu memegang kemaluan saksi Nelda, dan diwaktu bersamaan terdakwa juga membuka paksa celana jean saksi Riki dan mengambil dompet

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Handphone Nokia milik saksi Riki selanjutnya terdakwa bersama teman-tamanya memaksa para saksi untuk bersetubuh didepan mereka dengan cara memegang para saksi dan menempelkan badan saksi Nela dengan saksi Riki kemudian terdakwa mengeluarkan Hp dari saku celananya lalu terdakwa merekam dengan menggunakan Hp kearah badan, paha serta kemaluan saksi Nelda dan juga merekam dengan menggunakan Hp kearah badan dan kemaluan saksi Riki kemudian datang seseorang melarang terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyiksaan, selanjutnya saksi memasang pakaian dan saksi dibawah menuju rumah warga;

Bahwa hasil rekaman berupa adengan persetubuhan secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya sudah tersebar di masyarakat di Desa Sungai Paku tersebut;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 37 UU RI No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi;

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Riki Bin Ali.S :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 11.00 Wib telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan yang dilakukan oleh Terdakwa, Ujang Israh dan yang tidak dikenal saksi di desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa memaksa saksi dengan ancaman kekerasan untuk melakukan adegan suami isteri dengan tunangan saksi dan kemdian merekam dengan menggunakan handphone dan selanjutnya Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya mengambil handphone dan uang sejumlah Rp.700.000 milik saksi;

- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi dengan tunangannya bernama Nelda Murti berjalan-jalan menuju Desa Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar dan sesampai di Desa Sungai Paku sekira pukul 11.00 wib kami duduk-duduk, kemudian Nelda Murti mau buang air kecil lalu saksi bawa ketempat yang sepi pada saat Nelda Murti buang air kecil dating seorang laki-laki yang tidak saksi kenal bernama Ujang Isroh mengarahkan Handphone yang dilengkapi Camera yang mana saat itu Nelda Murti belum menutup celananya, kemudian Ujang Isroh memaksa Nelda Murti untuk membuka celananaya dan Ujang Isroh menelpon kawan-kawannya tidak lama kemudian datang temannya dengan ciri-ciri tangan kirinya terdapat tato langsung memukul saksi dan memaksa saksi berhubungan suami isteri dengan Nelda Murti selanjutnya teman Ujang Isroh bertambang banyak datang lebih kurang sebanyak 5 (lima) orang berusaha memaksa saksi berhubungan suami dengan Nelda Murti namun saksi tetap menolaknya dan mereka juga memaksa Nelda Murti untuk membuka celananya dan mereka memegang kemaluan saksi dan diarahkan kepada kemaluan Nelda Murti tidak lama kemudian datang masyarakat yang mengamankan saksi kesebuah rumah dan disana saksi dikenakan denda secara adat sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) ekor Kambing;
- Bahwa saksi bersama Nelda Murti datang ke Sungai Paku tersebut karena ada tempat rekreasi berupa bendungan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang menyuruh Ujang Isroh melakukan perekaman terhadap diri saksi dan Nelda Murti sedangkan Terdakwa bersama teman-temannya memaksa dan memukul saksi agar saksi melakukan hubungan suami isteri dengan Nelda Murti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa tersebut saksi bersama Nelda Murti merasa malu dan saksi juga mengalami kerugian berupa handphone dan uang sejumlah Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa peranan dari Ujang Isroh adalah orang pertama yang merekam kami dan memanggil teman-temannya supaya datang kelokasi kejadian, Terdakwa adalah orang yang melakukan pemukulan terhadap saksi dan Nelda Murti serta memegang kemaluan sdr Nelda Murti dan Payudaranya serta memaksa saksi dengan Nelda Murti untuk telanjang serta memperagakan hubungan suami isteri serta merekamnya dengan handphone dan Guntum sama dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya oleh Majelis Hakim;
- Bahwa saksi ada melarang ketika Ujang Isroh menyuruh Nelda Murti membuka celan, namun sekitar 20 menit kemudian datang teman-temannya termasuk Terdakwa sebanyak 6 orang, sehingga saksi tidak ada melarangnya lagi karena takut Nelda Murti menjadi sasarannya;
- Bahwa ketika saksi dan Nelda Murti di bawa ke rumah Kepala Dusun barulah Nelda Murti diberi kain sarung dan di rumah Kepala Dusun tersebut kami didenda adat seekor kambing dan uang Rp.400.000, (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui tersebarnya video saksi dan Nelda Murti tersebut setelah 1 minggu kejadian yaitu pada tanggal 20 Agustus 2012 yang diperoleh saksi dari orang Lipat Kain dengan durasi video selama \pm 10 menit, dan kemudian saksi melaporkan kepada keluarganya dan keluarga Nelda Murti dan selanjutnya melaporkan ke piha kepolisian;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa mengenakan baju merah, pakai topi, celana hawai dan pakai sandal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak ada memukul dan menendang saksi korban karena yang melakukan pemukulan adalah teman Terdakwa yang bernama Kuntun;

2. Rusli :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Pornografi yang terjadi kira-kira hari ke-2 (dua) lebaran Idul Fitri dan saksi tidak ingat lagi hari dan tanggalnya pada waktu itu saksi dihubungi melalui Handphone oleh ketua RT 01 RW 02 Dusun Bukit Payung Desa Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar yaitu saudara Nasrianto telah terjadi penangkapan sepasang muda-mudi yang sedang berbuat mesum warga Desa Padang Sawah di Bendungan sesampai saksi dilokasi saksi melihat orang sudah banyak berkumpul dan termasuk dari pihak Muda-Mudi tersebut, kemudian saksi bertanya kepada salah seorang pemuda Desa Setempat bernama Ujang Israh *"Apa buktinya kalau pemuda-pemudi itu telah melakukan Mesum"* selanjutnya Ujang Israh menunjukkan rekaman video selama 3 (tiga) detik kemudian saksi membawa pasangan pemuda-pemudi ke rumah saksi dan rombongan dan diadakan kesepakatan damai maka dikenakan denda pasangan muda-mudi tersebut dengan denda 1 (satu) ekor Kambing kepada pihak pemuda setempat yang diwakili oleh ketua pemuda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang melakukan perekaman video tersebut dan saksi tidak mengetahui yang menyebarkan rekaman video tersebut;
- Bahwa saksi selaku Kepala Dusun dalam perkara tersebut adalah membawa dan mengamankan sepasang muda mudi serta mendamaikan permasalahan tersebut antara pemuda warga Desa sungai paku dengan keluarga sepasang muda-mudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan membayar denda berupa 1 (satu) ekor kambing kepada warga desa sungai paku;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan Ujang Israh sebelum kejadian tersebut;
- Bahwa di bendungan tersebut pernah ditangkap pasangan muda mudi dan kemudian di panggil ke rumah Kepala Desa untuk dinasehati dan kemudian disuruh pulang;
- Bahwa saksi membenarkan rekaman video yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu bahwa dilokasi bendungan itu ada tempat buang air atau Wc;

3. Nelda Murti Binti Sulub (Alm) :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan telah terjadi perbuatan yang tidak menyenangkan dan penyiksaan terhadap diri saksi yang terjadi pada hari Senin, tanggal 20 Agustus 2012 sekira pukul 12.00 Wib yang bertempat di Bendungan Trans Sungai Paku Kec. Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi ketika saksi dan tunangan saksi sedang pacaran, kemudian Ujang Israh memotret kearah kami, lalu Ujang Israh mendekati kami langsung memukul tunangan saksi (Riski) kemudian Ujang Israh menghubungi kawan-kawannya melalui Handphone tak lama kemudian datang kawan-kawannya sebanyak 5 (lima) orang dan langsung mengintrogasi kami dan mereka memaksa kami untuk membuka pakaian kami selanjutnya salah seorang dari mereka mengambil dompet dan handphone tunangan saksi (Riski) selanjutnya mereka memaksa kami untuk membuka pakaian dan kami disuruh untuk bersetubuh dan kami tidak mau?;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada mengancam saksi dan Riski apabila tidak mau membuka pakaian sendiri-sendiri, maka pakaian saksi dan Riski akan dibuka secara paksa sehingga Terdakwa dan teman-temannya mendorong saksi dan setelah itu membuka celana jeans dan celana dalam saksi serta membuka celana Riski;
- Bahwa Terdakwa bersama teman-temannya selain memukul Riski juga memegang kemaluan serta payudara saksi;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi sedang berada di Trans Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri dengan menggunakan Sepeda Motor setelah kami sampai di Bendungan Sungai paku tersebut saksi ingin buang air kecil kamipun menuju ketempat yang sunyi kearah kebun karet setelah selesai buang air kecil tunangan saksi memeluk dan mencium saksi kemudian kami hendak pulang pelaku melarang saksi dan mendorong kami berdua dan terjatuh dan menghubungi teman-temannya setelah tidak lama kemudian datang temannya sebanyak 5 (lima) orang dan langsung mengintrogasi kami dan menyuruh kami membuka pakaian semua kalau kami tidak mau membuka maka mereka akan membuka paksa dan mereka mengancam akan menyebarkan kami kedalam sungai dan mengarah kami keliling kampung dan mereka membuka paksa celana jeans saya dan memegang kemaluan saya dan menyuruh kami bersetubuh kemudian datang masyarakat dan melarang mereka dan membawa saya kerumah warga disana kami berunding dan membayar denda 1 (satu) ekor Kambing dan uang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan mereka tidak akan menyebarkan video tersebut dan mengembalikan uang dan handphone tunangan saksi (Riski);
- Bahwa saksi ada melihat video yang direkam oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut sehingga saksi menjadi malu dan sangat tertekan;
- Bahwa Terdakwa dilokasi kejadian membuka paksa celana jens saksi dan kemudian menempelkan kemaluan Riski ke kemaluan saksi dan selanjutnya menyuruh saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Riski melakukan hubungan suami istri, karena saksi dan Riski menolak selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya memegang kemaluan dan payudara saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang mengedarkan video rekaman tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 Wib Terdakwa bersama istrinya berjualan dengan orang tua angkatnya di Bendungan Sungai Paku Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa melihat orang berbondog-bondong pergi ke kebun karet karena menurut informasi ada yang melakukan perbuatan zina;
- Bahwa Terdakwa mendatangi lokasi tersebut bersama teman Terdakwa yang bernama Siap, Guntum, Ijek, Nandi dan Habib;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian Terdakwa melihat Ujang Isra memegang korban yang bernama Nelda Murti yang pada saat itu kondisi celana jeans dan celana dalamnya sudah melorot;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada korban *“apa benar saudara melakukan zina”* dan dijawab oleh korban *“tidak”* dan pada saat itu teman-teman Terdakwa ada yang memegang korban tersebut;
- Bahwa pada saat berada di lokasi kejadian Terdakwa ada memegang korban perempuan dan saat itu Terdakwa tidak ada mengambil photo maupun video korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada melihat Ujang Isra dan Guntum memegang handphone dilokasi kejadian;
- Bahwa yang memegang korban laki-laki adalah teman Terdakwa yang bernama Guntum dan Ijek;
- Bahwa kejadian tersebut berakhir ketika datang pak RT membawa kain sarung dan selanjutnya korban dibawa ke rumah Kepala Dusun;
- Bahwa Terdakwa adanya rekaman video atas kejadian tersebut setelah seminggu kejadian ketika Terdakwa diperlihatkan oleh sopir melalui handphone dengan durasi \pm 10 menit;
- Bahwa di dalam video tersebut Terdakwa memakai topi, baju merah, celana hawai dan pakai sandal;
- Bahwa video penangkapan korban tersebut berasal dari handphone milik Guntum;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pemukulan terhadap korban laki-laki dan menyuruh kedua korban untuk membuka pakaian;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya denda yang dibayar oleh korban atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan pula barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Celana Dalam
- 1 (satu) Buah Baju Warna Kuning
- 1 (satu) Buah Celana Jeans
- 1 (satu) Buah Bra

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang mana atas barang bukti tersebut saksi-saksi serta Terdakwa sendiri mengetahui dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Nelda Mutti Binti Sulub bersama saksi Riki Bin Ali S sedang berada ditempat rekreasi bendungan ditrans Sungai Paku Kec Kampar Kiri Kampar, saksi Nelda ingin buang kecil dan selanjutnya meminta tunangannya saksi Riki untuk menemaninya kemudian saksi Nela bersama saksi Riki pergi menuju kebun karet dan setelah buang air kecil saksi Riki memeluk dan mencium saksi Nela, kemudian saksi Nela dan saksi Riki keluar kebun karet tersebut;
- Bahwa pada saat hendak keluar kebun datang Isra (dpo) melarang saksi untuk pulang dan mendorong saksi Nela dan Riki sehingga terjatuh kemudian Isra (dpo) menghubungi teman-temannya dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang diantaranya terdakwa dan langsung mengintrograsi saksi Riki dan saksi Nelda menanyakan asal saksi kemudian saksi Riki dan saksi Nelda menjawab dari Desa Padang Sawah, mendengar saksi berasal dari Padang sawah terdakwa dan teman-temannya menjawab mau balas dendam kepada warga Padang Sawah, selanjutnya terdakwa menedang saksi Riki hingga terjatuh dan menyuruh saksi Nelda untuk membuka semua pakaiannya, dan apabila saksi tidak mau membuka / telanjang, maka terdakwa akan membuka paksa pakaian saksi Riki dan saksi Nelda dan akan menyebarkan saksi ke sungai serta mengancam akan mengarak saksi keliling kampung, namun saksi juga tidak mau membuka pakaian saksi;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya Isra (Dpo) membuka paksa pakaian saksi Nela dengan cara menarik celana jean yang dikenakan oleh saksi Nela dan terdakwa juga memegang-megang anggota tubuh saksi Nela yaitu memegang kemaluan saksi Nelda, dan diwaktu bersamaan terdakwa juga membuka paksa celana jean saksi Riki dan mengambil dompet serta Hand phone Nokia milik saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riki selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya memaksa para saksi untuk bersetubuh didepan mereka dengan cara memegang para saksi dan menempelkan badan saksi Nelda dengan saksi Riki kemudian terdakwa mengeluarkan Hp dari saku celananya lalu terdakwa merekam dengan menggunakan Hp kearah badan, paha serta kimaluan saksi Nelda dan juga merekam dengan menggunakan Hp kearah badan dan kemaluan saksi Riki kemudian datang Ketua RT yang melarang terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyisakaan, selanjutnya saksi memasang pakaian dan saksi dibawa ke rumah Kepala Dusun;

- Bahwa hasil rekaman berupa adegan persetubuhan secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya sudah tersebar di masyarakat di Desa Sungai Paku;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tersebut saksi Nelda Murti dan saksi Riski menjadi malu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis, apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas, dengan arti kata, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair. Apabila dakwaan primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Tetapi, apabila dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 29 UU RI No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang disini adalah barang siapa sebagai pendukung hak dan kewajiban serta didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa terdakwa **BENI RIPANTRI BIN RIPA** membenarkan, bahwa identitas yang termuat dan termaksud dalam surat dakwaan adalah dirinya, maka demikian unsur Ad.1 telah terpenuhi;

2. Unsur **Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan atau menyediakan pornografi;**

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud dan disebut di dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang- undang No 44 Tahun 2008 “Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b. kekerasan seksual
- c. masturbasi atau onani;
- d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e. alat kelamin; atau
- f. pornografi anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2012 sekitar pukul 12.00 wib ketika saksi Nelda Murti Binti Sulub bersama saksi Riki Bin Ali S sedang berada ditempat rekreasi bendungan ditrans Sungai Paku Kec Kampar Kiri Kampar, saksi Nelda ingin buang kecil dan selanjutnya meminta tunangannya saksi Riki untuk menemaninya kemudian saksi Nela bersama saksi Riki pergi menuju kebun karet dan setelah buang air kecil saksi Riki memeluk dan mencium saksi Nela, kemudian saksi Nela dan saksi Riki keluar kebun karet tersebut dan pada saat hendak keluar kebun datang Isra (dpo) melarang saksi untuk pulang dan mendorong saksi Nela dan Riki sehingga terjatuh kemudian Isra (dpo) menghubungi teman-temannya dan tidak lama kemudian datang 6 (enam) orang diantaranya terdakwa dan langsung mengintrograsi saksi Riki dan saksi Nelda menanyakan asal saksi kemudian saksi Riki dan saksi Nelda menjawab dari Desa Padang Sawah, mendengar saksi berasal dari Padang sawah terdakwa dan teman-temannya menjawab mau balas dendam kepada warga Padang Sawah, selanjutnya terdakwa menedang saksi Riki hingga terjatuh dan menyuruh saksi Nelda untuk membuka semua pakaiannya, dan apabila saksi tidak mau membuka / telanjang, maka terdakwa akan membuka paksa pakaian saksi Riki dan saksi Nelda dan akan menyebarkan saksi ke sungai serta mengancam akan mengarak saksi keliling kampung, namun saksi juga tidak mau membuka pakaian saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa dan temannya Isra (Dpo) membuka paksa pakaian saksi Nela dengan cara menarik celana jeans yang dikenakan oleh saksi Nela dan terdakwa juga memegang-megang anggota tubuh saksi Nela yaitu memegang kemaluan saksi Nelda, dan diwaktu bersamaan terdakwa juga membuka paksa celana jeans saksi Riki dan mengambil dompet serta Hand phone Nokia milik saksi Riki selanjutnya terdakwa bersama teman-temannya memaksa para saksi untuk bersetubuh didepan mereka dengan cara memegang para saksi dan menempelkan badan saksi Nela dengan saksi Riki kemudian terdakwa mengeluarkan Hp dari saku celananya lalu terdakwa merekam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan Hp kearah badan, paha serta kimaluan saksi Nelda dan juga merekam dengan menggunakan Hp kearah badan dan kemaluan saksi Riki kemudian datang Ketua RT yang melarang terdakwa dan teman-temannya untuk melakukan penyisakaan, selanjutnya saksi memasang pakaian dan saksi dibawa ke rumah Kepala Dusun;

Menimbang, bahwa hasil rekaman berupa adegan persetubuhan secara paksa oleh terdakwa dan teman-temannya sudah tersebar di masyarakat di Desa Sungai Paku, sehingga akibat adegan persetubuhan secara paksa tersebut menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat khususnya di lingkungan keluarga saksi Nelda Murti dan saksi Riski, maka demikian unsur Ad.2 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena semua unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan seperti dalam dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal- hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai masa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa, Majelis Hakim melakukan pendekatan pada tujuan hukum pidana, dimana penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan menjaga ketertiban umum dengan murni menjatuhkan pidana (*punishment*) atas dasar pembalasan dendam semata-mata, namun penjatuhan pidana kepada seseorang harus pula bertujuan untuk mendidik, memperbaiki, membimbing orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Disamping hal tersebut, Majelis Hakim dalam perkara aquo,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan pula kapasitas Terdakwa dalam tindak pidana yang dilakukannya, dimana Majelis Hakim melakukan pembatasan dengan mengacu pada perbuatan seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana, Oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dapat mencerminkan rasa keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*) yang tidak hanya bersifat pembalasan dendam semata-mata namun harus pula bersifat pembinaan;

Menimbang, bahwa disamping itu, berkaitan pula dengan penjatuhan pidana kepada Terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan di persidangan;
- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) Buah Celana Dalam, 1 (satu) Buah Baju Warna Kuning, 1 (satu) Buah Celana Jeans, 1 (satu) Buah Bra, maka statusnya akan ditentukan kemudian sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 29 Undang-undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BENI RIPANTRI BIN RIPA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membuat Pornografi**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp.250.000.000, (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Celana Dalam
 - 1 (satu) Buah Baju Warna Kuning
 - 1 (satu) Buah Celana Jeans
 - 1 (satu) Buah Bra

dikembalikan kepada saksi Nelda Murti;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **22 JULI 2013** oleh **TOTO RIDARTO,SH**, selaku

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **ABDI DINATA SEBAYANG,SH** dan **JUMADI APRI AHMAD,SH,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **25 JULI 2013**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **METRIZAL** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **ASTIN REPELITA,SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang serta Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ABDI DINATA SEBAYANG,SH,MH

TOTO RIDARTO,SH

JUMADI APRI AHMAD, SH,MH

PANITERA PENGGANTI,

METRIZAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)